

Peran Lembaga Keuangan Dalam Mencegah Jeratan Pinjaman Online Ilegal

The Role of Financial Institutions in Preventing Illegal Online Loan Traps

Rahmat Rudiyanto

STIE Indonesia Malang

*Corresponding Email: rry.edward@gmail.com

Article history: Submitted: March 29,2025 | Revised: April 13,2025 | Accepted: May 23, 2025

Abstrak

Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam sektor keuangan, salah satunya melalui hadirnya layanan pinjaman berbasis digital atau pinjaman online (pinjol). Meskipun kemudahan akses dan kecepatan proses menjadi keunggulan utama layanan ini, kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang terjatuh dalam pinjaman online ilegal yang beroperasi di luar pengawasan otoritas resmi. Pinjaman ilegal ini seringkali menjerat masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi, praktik penagihan yang tidak manusiawi, serta penyalahgunaan data pribadi, sehingga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius. Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan, baik lembaga perbankan konvensional, koperasi, maupun perusahaan teknologi finansial (fintech) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, menjadi sangat krusial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana lembaga keuangan dapat berkontribusi dalam pencegahan jeratan pinjaman online ilegal melalui pendekatan literasi keuangan, perluasan akses layanan keuangan formal, pengembangan produk pembiayaan yang inklusif dan terjangkau, serta kolaborasi dengan pemerintah dan otoritas pengawas. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pentingnya penguatan regulasi, penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman ilegal, serta kampanye masif edukasi publik tentang risiko pinjol ilegal. Berdasarkan analisis data sekunder dan studi literatur terkini, artikel ini menyimpulkan bahwa upaya mengatasi maraknya pinjaman online ilegal memerlukan sinergi antara lembaga keuangan, otoritas pengawas, dan peran aktif masyarakat. Lembaga keuangan yang berfungsi secara optimal bukan hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga agen perubahan dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat dan mendorong inklusi keuangan nasional.

Kata Kunci: lembaga keuangan, pinjaman online ilegal, literasi keuangan, inklusi keuangan, regulasi, fintech legal.

Abstract

The rapid growth of information and communication technology has driven transformation in the financial sector, one of which is through the presence of digital-based loan services or online loans (pinjol). Although ease of access and speed of process are the main advantages of this service, in reality, many people are trapped in illegal online loans that operate outside the supervision of official authorities. These illegal loans often ensnare people with very high interest rates, inhumane collection practices, and misuse of personal data, resulting in serious social and psychological impacts. In this context, the role of financial institutions, both conventional banking institutions, cooperatives, and financial technology companies (fintech) registered and supervised by the OJK, is very crucial. This article aims to analyze how financial institutions can contribute to preventing the trap of illegal online loans through a financial literacy approach, expanding access to formal financial services, developing inclusive and affordable financing products, and collaborating with the government and supervisory authorities. In addition, this study also examines the importance of strengthening regulations,

law enforcement against illegal lenders, and massive public education campaigns about the risks of illegal pinjol. Based on secondary data analysis and recent literature studies, this article concludes that efforts to overcome the rampant illegal online loans require synergy between financial institutions, supervisory authorities, and the active role of the community. Financial institutions that function optimally are not only service providers, but also agents of change in shaping healthy financial behavior and encouraging national financial inclusion.

Keywords: financial institutions, illegal online loans, financial literacy, financial inclusion, regulation, legal fintech

Pendahuluan

Transformasi digital yang pesat dalam dekade terakhir telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan. Lahirnya berbagai inovasi teknologi finansial (fintech) telah mendorong terciptanya layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Salah satu produk fintech yang paling banyak diminati adalah layanan peer-to-peer lending atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol). Pinjol dinilai mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional. Melalui mekanisme digital, masyarakat dapat memperoleh dana tanpa jaminan dalam waktu singkat hanya melalui aplikasi ponsel pintar (Septian, 2024).

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan yang tidak kalah besar, yakni maraknya praktik pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol ilegal beroperasi di luar sistem keuangan formal, seringkali menyalahgunakan data pribadi debitur, menetapkan bunga yang tidak wajar, melakukan penagihan dengan cara-cara kekerasan, hingga menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, konflik keluarga, bahkan kasus bunuh diri. Data dari Satgas Waspada Investasi menunjukkan bahwa ratusan aplikasi pinjaman online ilegal terus bermunculan setiap tahunnya, meskipun telah dilakukan pemblokiran. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pinjol ilegal tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum dan regulasi, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif.

Di tengah kondisi tersebut, keberadaan lembaga keuangan formal memiliki posisi strategis dalam mengatasi dan mencegah meluasnya praktik pinjol ilegal. Lembaga-lembaga ini, baik yang berbentuk bank, koperasi simpan pinjam, maupun fintech legal yang berizin OJK, dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sah dan terpercaya bagi masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Upaya ini penting mengingat masih rendahnya pemahaman sebagian besar masyarakat tentang risiko dan legalitas layanan pinjaman digital.

Tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, lembaga keuangan juga diharapkan berperan sebagai agen edukasi keuangan melalui program-program penyuluhan dan kampanye publik yang masif. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk membedakan antara pinjaman legal dan ilegal, memahami hak dan kewajiban sebagai debitur, serta menyusun perencanaan keuangan pribadi yang sehat. Kolaborasi antara lembaga keuangan dengan regulator seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga penegak hukum menjadi penting dalam

menciptakan ekosistem digital yang aman dan bebas dari praktik predatoris (Haryansyah, et al, 2024).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran lembaga keuangan dalam menghadapi fenomena tersebut, serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik di sektor keuangan digital serta mendorong penguatan kapasitas lembaga keuangan dalam menjalankan peran sosialnya.

Perkembangan teknologi finansial yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan berbagai kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk dalam bentuk pinjaman digital. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi oleh meningkatnya praktik-praktik pinjaman online ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan otoritas resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik ilegal ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki literasi keuangan rendah dan akses terbatas terhadap lembaga keuangan formal. Pinjaman ilegal kerap disertai dengan bunga tinggi, jangka waktu yang sangat singkat, penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan yang tidak etis dan mengandung unsur kekerasan.

Lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, dan fintech yang telah terdaftar dan diawasi oleh regulator memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang legal dan aman bagi masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan juga memiliki fungsi sosial melalui edukasi dan literasi keuangan agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak serta menghindari jebakan pinjaman online ilegal. Di sisi lain, lembaga-lembaga keuangan ini juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan peran tersebut, baik yang bersifat struktural, regulatif, maupun kultural.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan-permasalahan kunci yang menjadi fokus kajian. Rumusan masalah disusun untuk mengarahkan analisis secara sistematis, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana tingkat prevalensi dan karakteristik dari praktik pinjaman online ilegal di Indonesia?. Apa saja bentuk dan ruang lingkup peran yang dapat dijalankan oleh lembaga keuangan dalam upaya pencegahan terhadap jeratan pinjaman online ilegal? Bagaimana lembaga keuangan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif? Apa saja tantangan internal dan eksternal yang dihadapi lembaga keuangan dalam menjalankan peran pencegahan pinjaman online ilegal? Bagaimana kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, regulator, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat dan bebas dari pinjaman ilegal?

Landasan Teori

Penelitian ini berlandaskan pada sejumlah teori dan konsep penting yang saling berkaitan dalam memahami fenomena pinjaman online ilegal serta peran yang dapat dijalankan oleh lembaga keuangan dalam mencegah dampaknya terhadap masyarakat.

Kajian ini mengulas teori-teori tentang lembaga keuangan, literasi keuangan, inklusi keuangan, teori perilaku konsumen keuangan, hingga perlindungan konsumen dalam sistem keuangan digital. Tiap subbagian berikut ditujukan untuk membangun fondasi konseptual yang kuat sebelum dilakukan analisis empiris.

Teori Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan menurut Kasmir (2010) adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Lembaga keuangan terdiri atas dua jenis utama, yaitu:

- Lembaga Keuangan Bank, seperti bank umum, bank syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- Lembaga Keuangan Non-Bank, seperti koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, serta perusahaan fintech resmi.

Dalam teori financial intermediation (intermediasi keuangan), lembaga keuangan bertugas menjadi perantara antara pihak surplus (penyimpan dana) dan pihak defisit (peminjam dana). Dalam menjalankan fungsinya, lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai institusi ekonomi, melainkan juga sebagai institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas keuangan masyarakat. Ketidakhadiran lembaga keuangan formal atau keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga ini sering kali menciptakan ruang bagi lembaga ilegal seperti pinjaman online ilegal untuk berkembang.

Teori Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep dasar keuangan dan membuat keputusan keuangan yang bijaksana (Lusardi & Mitchell, 2011). Komponen utama dari literasi keuangan meliputi:

- Pemahaman tentang bunga, risiko, dan inflasi
- Kemampuan membuat perencanaan anggaran
- Kritis terhadap penawaran layanan keuangan
- Kesiapan menghadapi risiko dan membuat keputusan finansial secara mandiri

Menurut teori behavioral economics, perilaku individu dalam mengambil keputusan keuangan tidak sepenuhnya rasional. Ketidaktahuan terhadap risiko atau tekanan kebutuhan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk memilih jalan pintas, seperti mengambil pinjaman tanpa memverifikasi legalitas pemberi pinjaman. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, di mana menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2022), indeks literasi keuangan nasional baru mencapai 49,68%.

Kondisi ini menjelaskan mengapa sebagian besar masyarakat masih menjadi korban penipuan atau praktik pinjol ilegal karena tidak memahami perbedaan antara fintech legal dan ilegal, tidak membaca kontrak pinjaman secara seksama, atau bahkan tidak mengetahui bahwa bunga pinjaman telah melanggar ketentuan hukum.

Teori Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal, dapat

mengakses produk dan layanan keuangan secara mudah, aman, dan terjangkau (Demirgüç-Kunt et al., 2015).

Menurut World Bank (2014), inklusi keuangan tidak hanya sebatas pada pembukaan rekening bank, tetapi juga pada pemanfaatan berbagai layanan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan layanan pembayaran. Inklusi keuangan bertujuan untuk:

- Mengurangi ketimpangan ekonomi
- Memberdayakan masyarakat melalui akses finansial
- Mencegah ketergantungan pada lembaga keuangan informal atau ilegal

Dalam konteks Indonesia, kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, berpendidikan rendah, atau berpenghasilan rendah adalah kelompok yang paling rentan terhadap jeratan pinjaman ilegal karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian, perluasan inklusi keuangan oleh lembaga yang sah merupakan langkah penting untuk mencegah ekspansi pinjol ilegal.

Teori Perilaku Konsumen Keuangan

Teori ini menjelaskan bahwa keputusan konsumen dalam memilih produk keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor: kognitif (pengetahuan), emosional (tekanan kebutuhan), sosial (pengaruh keluarga/teman), dan lingkungan digital.

Menurut Ajzen (1991) dalam teori Planned Behavior, niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga hal:

- Sikap terhadap perilaku: apakah individu menilai keputusan meminjam sebagai hal positif atau negatif.
- Norma subjektif: apakah lingkungan sosialnya mendukung atau menolak tindakan tersebut.
- Kontrol perilaku yang dirasakan: sejauh mana individu merasa mampu mengendalikan keputusan dan akibat dari tindakan finansial tersebut.

Individu dengan literasi keuangan rendah, tekanan ekonomi tinggi, serta keterbatasan akses informasi cenderung lebih mudah melakukan keputusan keuangan yang merugikan, seperti meminjam dari pinjol ilegal karena dianggap “cepat cair” tanpa proses yang rumit.

Teori Perlindungan Konsumen dalam Layanan Keuangan Digital

Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang sehat. Dalam layanan keuangan digital, seperti pinjaman online, perlindungan ini mencakup aspek:

- Transparansi informasi pinjaman (bunga, denda, jangka waktu)
- Jaminan kerahasiaan data pribadi
- Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran

OJK melalui **Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022** tentang perlindungan konsumen jasa keuangan telah menekankan bahwa setiap penyelenggara fintech wajib memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Sayangnya, pelaku pinjol ilegal justru sebaliknya: menyembunyikan biaya tersembunyi, menyalahgunakan data pribadi untuk meneror, dan tidak menyediakan akses pengaduan yang adil.

Dengan demikian, lembaga keuangan resmi, baik bank maupun fintech terdaftar, memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan konsumen serta menjadi contoh praktik keuangan yang sehat dan beretika.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan fakta, pemikiran, serta interpretasi dari berbagai sumber yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji—yakni peran lembaga keuangan dalam mencegah jeratan pinjaman online ilegal—bersifat kompleks, kontekstual, dan memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap praktik, kebijakan, serta persepsi para pelaku dan pemangku kepentingan dalam sektor keuangan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif non-empiris yang berbasis studi literatur dan dokumentasi. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara langsung, melainkan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber tertulis dan digital yang kredibel. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis dan analitis bagaimana lembaga keuangan di Indonesia, baik yang konvensional maupun berbasis teknologi (fintech), berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan maraknya pinjaman online ilegal.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh lembaga resmi, media massa, atau peneliti sebelumnya. Sumber data terdiri dari:

- Dokumen resmi pemerintah dan lembaga keuangan, seperti laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Waspada Investasi, Bank Indonesia, serta publikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
- Literatur ilmiah, termasuk jurnal-jurnal akademik, artikel penelitian, buku, dan prosiding seminar yang relevan dengan tema pinjaman online, inklusi keuangan, dan literasi finansial.
- Publikasi media massa nasional seperti Kompas, CNN Indonesia, Tempo, dan Detik, yang memuat berita dan investigasi tentang praktik pinjaman online ilegal.
- Website resmi perusahaan fintech legal, koperasi simpan pinjam, dan perbankan digital yang menawarkan solusi pinjaman legal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah dokumen-dokumen tersebut secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan dengan rumusan masalah. Peneliti juga menggunakan penelusuran daring (online search) secara intensif untuk memperoleh data terbaru dan terverifikasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan analisis tematik (thematic analysis). Prosedur analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Reduksi data: Memilah data yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang informasi yang tidak berhubungan langsung.
- Koding dan kategorisasi: Data yang diperoleh kemudian dikodekan ke dalam kategori tematik, seperti: literasi keuangan, akses terhadap lembaga keuangan legal, perlindungan konsumen, pengawasan regulatif, serta partisipasi masyarakat.
- Penafsiran data: Peneliti menafsirkan isi dari data berdasarkan kerangka teori yang digunakan, kemudian membandingkan dengan konteks praktik di lapangan berdasarkan dokumentasi.
- Penarikan kesimpulan: Setelah semua data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi kembali untuk memastikan validitas informasi.

Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk menjamin validitas dan keandalan data, dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- Triangulasi sumber: Membandingkan data dari berbagai jenis sumber (dokumen pemerintah, media, dan jurnal akademik) untuk menghindari bias dan memperoleh informasi yang utuh.
- Kritik sumber: Mengevaluasi keabsahan dan kredibilitas setiap dokumen yang digunakan agar hanya sumber-sumber terpercaya yang dijadikan dasar analisis.
- Cross-check informasi terkini: Menggunakan data paling mutakhir agar analisis tetap relevan dengan dinamika terbaru terkait pinjaman online ilegal.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai bagaimana lembaga keuangan memainkan peran strategis dalam menangkal dan mencegah dampak negatif dari pinjaman online ilegal yang semakin meluas di tengah masyarakat Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Pinjaman Online Ilegal sebagai Ancaman Sosial-Ekonomi

Perkembangan ekonomi digital telah mempercepat transformasi sektor keuangan di Indonesia. Fintech lending, salah satu produk dari revolusi industri 4.0, pada awalnya hadir sebagai solusi inklusi keuangan melalui penyaluran pinjaman berbasis aplikasi dan teknologi. Namun dalam perjalanannya, pertumbuhan sektor ini juga menciptakan ruang gelap berupa munculnya pinjaman online ilegal, yakni entitas pemberi pinjaman yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak tunduk pada regulasi perlindungan konsumen.

Menurut data Satgas Waspada Investasi (SWI), sejak tahun 2018 hingga 2024, terdapat lebih dari 6.000 entitas pinjaman online ilegal yang telah ditutup karena merugikan masyarakat. Meski demikian, praktik pinjol ilegal ini seolah tidak pernah surut, bahkan terus bermetamorfosis dengan berbagai cara baru untuk menjebak korban. Akses yang mudah, janji pencairan instan, serta proses tanpa agunan menjadi daya tarik yang menyedapkan bagi masyarakat awam.

Dampak dari pinjol ilegal sangat kompleks. Di sisi ekonomi, korban umumnya terjebak dalam skema bunga majemuk yang tidak transparan (bunga harian bisa mencapai 1-4%), yang mengakibatkan utang membengkak berkali lipat. Dari sisi sosial, peminjam kerap mengalami tekanan psikologis dan sosial akibat praktik penagihan yang tidak manusiawi, seperti menyebarkan data pribadi kepada kontak, teror digital, hingga ancaman fisik. Bahkan, laporan LBH Jakarta mencatat bahwa antara 2020-2022 terjadi lebih dari 40 kasus bunuh diri yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal.

Ketimpangan Akses Keuangan dan Meningkatnya Kerentanan

Salah satu penyebab utama suburnya praktik pinjaman ilegal adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Di Indonesia, kendati indeks inklusi keuangan mencapai 85,10% (OJK, 2022), indeks literasi keuangan hanya sebesar 49,68%. Ini berarti, sebagian besar masyarakat memang sudah "terhubung" dengan layanan keuangan, namun belum memahami cara penggunaannya secara bijak. Sebagian masyarakat tidak memenuhi syarat administratif dan agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau koperasi, sehingga mereka lebih memilih pinjol ilegal sebagai "solusi darurat". Kalangan buruh harian, ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pekerja informal adalah kelompok paling rentan yang seringkali tidak memiliki pilihan lain. Dengan minimnya pengawasan dan edukasi, mereka cenderung tertipu oleh pinjol ilegal yang menyamar sebagai "solusi cepat".

Peran Lembaga Keuangan sebagai Garda Depan Pencegahan Penyedia Akses Kredit Formal yang Inklusif dan Terjangkau

Lembaga keuangan formal (bank, koperasi, BPR, fintech legal) memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk keuangan yang ramah terhadap kelompok rentan. Misalnya:

- Program Kredit Ultra Mikro (UMi) dan KUR yang disubsidi oleh pemerintah terbukti efektif menekan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir atau pinjol ilegal.
- Digitalisasi BPR dan koperasi memungkinkan pencairan dana cepat namun tetap dalam pengawasan hukum.
- Fintech lending legal dapat melakukan asesmen risiko non-tradisional (seperti data pengeluaran e-commerce, rating aplikasi) untuk melayani peminjam tanpa riwayat kredit formal.

Dengan inovasi ini, lembaga keuangan dapat menjadi "penawar" terhadap daya tarik pinjol ilegal yang selama ini dianggap lebih cepat dan mudah.

Pusat Literasi Keuangan Digital

Lembaga keuangan tidak cukup hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga agen perubahan perilaku keuangan masyarakat. Bank-bank nasional seperti BRI, BCA, maupun BNI, telah meluncurkan program edukasi keuangan digital, termasuk fitur deteksi pinjol ilegal dalam aplikasinya. Di sisi lain, fintech seperti Amartha dan Modalku juga rutin mengadakan pelatihan daring tentang pengelolaan utang, bahaya pinjol ilegal, dan cara membedakan platform legal dan ilegal.

Literasi keuangan sangat krusial karena mayoritas korban pinjol ilegal tidak membaca syarat dan ketentuan, serta tidak memahami konsekuensi hukum atau etika pinjaman

yang diambil. Dengan membangun pemahaman dasar tentang keuangan pribadi, suku bunga, dan perlindungan data pribadi, masyarakat akan menjadi lebih kritis dan mampu menghindari jebakan pinjol ilegal.

Pelindung Hak Konsumen dan Advokasi Hukum

Lembaga keuangan yang baik tidak hanya bertugas melayani, tetapi juga melindungi konsumen dari ancaman eksternal. Misalnya, beberapa bank dan perusahaan pembiayaan kini bekerja sama dengan OJK dan Kominfo untuk menyebarkan informasi daftar pinjol ilegal secara berkala. Ada pula upaya untuk mengembangkan mekanisme whistleblower internal yang dapat melaporkan aktivitas mencurigakan, serta edukasi penggunaan layanan resmi pengaduan seperti Aplikasi Pelindung Konsumen OJK (APPK).

Tantangan Nyata dalam Menjalankan Peran Pencegahan

Meskipun peran lembaga keuangan sangat vital, implementasi di lapangan menghadapi tantangan sebagai berikut:

- Minimnya penetrasi layanan keuangan digital di desa: jaringan internet belum merata, dan tidak semua warga memiliki ponsel pintar.
- Tingkat literasi rendah menghambat penggunaan aplikasi resmi, masyarakat cenderung tertarik pada iming-iming dan link WhatsApp dari pinjol ilegal.
- Masih adanya gap antara inovasi keuangan dengan kemampuan masyarakat menerimanya.
- Koordinasi antar lembaga dan aparat penegak hukum belum optimal. Banyak pinjol ilegal beroperasi dari luar negeri dan menggunakan nomor tak terlacak.
- Kurangnya sanksi tegas kepada oknum yang menyebarkan atau menjadi perantara pinjol ilegal.

Pentingnya Sinergi Antar Lembaga dan Komunitas Lokal

Upaya pencegahan tidak bisa dilakukan lembaga keuangan secara sendiri-sendiri. Diperlukan pendekatan multisektor yang melibatkan:

- Regulator (OJK, Kominfo, BI): membuat regulasi, menutup situs/aplikasi ilegal, dan menyosialisasikan pinjaman legal.
- Media massa dan influencer edukatif: menyampaikan konten literasi keuangan yang menarik dan mudah dipahami.
- Pemerintah daerah: mengintegrasikan edukasi anti-pinjol ilegal dalam kegiatan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, hingga penyuluhan RT/RW.
- Komunitas keagamaan dan adat: yang memiliki pengaruh moral untuk menekan praktik utang ilegal yang merusak tatanan sosial.

Dengan pendekatan ekosistem yang terpadu, maka ruang gerak pinjaman ilegal akan semakin sempit, dan masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang aman dan adil.

Fenomena pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) telah menjadi persoalan nasional yang memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi keuangan (fintech) membawa kemajuan besar dalam inklusi keuangan, namun keberadaan aktor-aktor ilegal yang beroperasi di luar kendali regulasi justru menjadi ancaman serius terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Pinjol ilegal memanfaatkan kelemahan dalam literasi keuangan, kelengahan

dalam pengawasan digital, dan celah dalam kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang cepat dan mudah.

Secara empiris, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi mencatat bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2024, lebih dari 6.800 platform pinjol ilegal telah diberantas, namun jumlah tersebut belum mencerminkan penyelesaian masalah secara menyeluruh karena entitas serupa terus bermunculan dengan identitas baru dan modus yang makin canggih. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata belum cukup. Dibutuhkan strategi preventif yang lebih terstruktur, di mana lembaga keuangan memiliki peran kunci sebagai garda depan dalam mencegah masyarakat jatuh dalam jeratan pinjol ilegal.

Lembaga keuangan memiliki tiga peran strategis dalam konteks ini:

1. Sebagai Penyedia Akses Pembiayaan Formal yang Inklusif

Lembaga keuangan harus menyediakan produk pinjaman yang mudah diakses, berbiaya rendah, dan disesuaikan dengan profil risiko masyarakat berpenghasilan rendah, seperti petani, pedagang kecil, buruh, hingga pelaku UMKM. Inovasi pembiayaan berbasis digital, seperti Kredit Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan fintech legal berbasis peer-to-peer lending, merupakan solusi konkret yang harus diperluas jangkauannya hingga ke pelosok desa. Ini menjadi antitesis terhadap pinjol ilegal yang kerap menawarkan kecepatan namun tanpa transparansi dan tanpa akuntabilitas.

2. Sebagai Agen Literasi dan Edukasi Keuangan Masyarakat

Selain sebagai penyedia layanan, lembaga keuangan wajib hadir sebagai pendidik publik dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat. Banyak masyarakat yang tertipu oleh pinjol ilegal bukan karena niat untuk tidak membayar, melainkan karena minimnya pengetahuan tentang cara kerja bunga majemuk, hak sebagai konsumen, hingga risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus mengembangkan program literasi yang menasar komunitas akar rumput, dengan pendekatan yang kontekstual dan berbahasa lokal, agar mudah diterima oleh semua kalangan. Program literasi ini perlu bersifat masif dan berkelanjutan, baik secara langsung (melalui pelatihan tatap muka di desa/kelurahan) maupun tidak langsung (melalui konten digital, media sosial, dan kampanye publik). Upaya ini akan menjadi tembok pertama dalam menyaring masyarakat agar tidak tergoda janji manis pinjol ilegal.

3. Sebagai Mitra Perlindungan Konsumen dan Advokasi

Lembaga keuangan juga harus menjadi benteng perlindungan konsumen dari kejahatan digital dan praktik penipuan keuangan. Kolaborasi antara perbankan, fintech legal, dan regulator seperti OJK, Kominfo, serta kepolisian menjadi penting untuk membangun sistem deteksi dini terhadap praktik pinjaman ilegal, termasuk menutup akses digitalnya, mengedukasi masyarakat untuk mengecek legalitas pinjaman, dan menyediakan saluran pengaduan yang ramah serta cepat ditindaklanjuti. Beberapa lembaga keuangan telah membangun fitur pelaporan pinjol ilegal di aplikasi mereka, serta membentuk Customer Protection Unit untuk mendampingi nasabah yang menjadi korban penipuan. Namun upaya ini belum merata dan belum semua lembaga keuangan memiliki unit tersebut. Oleh karena itu, peran advokatif ini perlu ditingkatkan secara sistematis dan menjadi bagian integral

dari strategi bisnis lembaga keuangan, bukan sekadar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) semata.

Tantangan dan Implikasi

Dalam menjalankan peran-peran tersebut, lembaga keuangan menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Masih rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan di pedesaan dan masyarakat marginal.
- Terbatasnya jangkauan layanan keuangan formal di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).
- Minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam memerangi entitas ilegal.
- Lambatnya proses hukum dalam menindak pelaku pinjol ilegal.
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan formal akibat pengalaman buruk di masa lalu (misalnya kasus koperasi bodong).

Kondisi ini menuntut adanya sinergi multipihak yang kuat dan berkelanjutan. Lembaga keuangan tidak boleh berjalan sendiri; harus ada kolaborasi erat dengan regulator, pemda, organisasi masyarakat, akademisi, media, hingga tokoh agama dan adat. Hanya dengan pendekatan berbasis komunitas dan sistemik, peran lembaga keuangan dalam mencegah pinjaman online ilegal bisa benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

upaya mengatasi maraknya pinjaman online ilegal memerlukan sinergi antara lembaga keuangan, otoritas pengawas, dan peran aktif masyarakat. Lembaga keuangan yang berfungsi secara optimal bukan hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga agen perubahan dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat dan mendorong inklusi keuangan nasional.

Daftar Rujukan

- Arifianto, A. (2022). Regulasi dan Tantangan Fintech Lending di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 32–47.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-keuangan-digital>
- Financial Services Authority (OJK). (2021). OJK Strategic Plan for Financial Inclusion 2021–2024. Jakarta: OJK.
- Fitriani, H. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Fintech Ilegal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 125–137.
- Harahap, R. I. (2020). Peran Bank Perkreditan Rakyat dalam Peningkatan Akses Keuangan Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(3), 177–189.
- Haryansyah, S. E., Zairina, Z., & Hasanah, L. (2024). A Utilization of Marketing Strategies Through to Increase Sales of Umkm Member Products of The Wijaya Cfd Association In Sampang Regency. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2386-2400.
- Hasanah, U., & Widodo, B. (2023). Inovasi Fintech dan Aksesibilitas Kredit bagi UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital*, 3(1), 45–58.

- Kartika, S. (2020). Penerapan Inklusi Keuangan melalui Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Keuangan Mikro Indonesia*, 8(1), 55–68.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Perkembangan Akses Keuangan UMKM dan Strategi Intervensi Pemerintah*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kominfo. (2023). *Laporan Pemblokiran Situs dan Aplikasi Fintech Ilegal Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kompas.com. (2024, February 21). OJK Blokir Ribuan Pinjol Ilegal, Mayoritas Berasal dari Luar Negeri. <https://money.kompas.com/read/2024/02/21/ojk-blokir-pinjol>
- Lestari, D. & Marwan, A. (2023). Edukasi Keuangan Digital sebagai Upaya Pencegahan Jeratan Fintech Ilegal. *Jurnal Literasi Digital*, 2(2), 90–104.
- LIPI. (2020). *Kajian Sosial Dampak Pinjaman Online di Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Nasution, M. E. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Hukum Prioris*, 5(1), 55–64.
- Nugroho, Y., Siregar, G. P., & Anggraeni, A. (2020). Digital financial literacy and fintech adoption among Indonesian MSMEs. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(3), 245–264. <https://doi.org/10.22146/jieb.54818>
- OECD. (2022). *Digital Financial Literacy: A Comparative Analysis Across ASEAN*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Tahunan OJK 2022*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2022.aspx>
- Prabowo, H., & Azizah, N. (2022). Pencegahan Cybercrime dalam Layanan Keuangan Digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 10(2), 78–93.
- Rahmawati, D., & Prasetyo, A. (2021). Literasi Keuangan sebagai Strategi Pencegahan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 14–27. <https://doi.org/10.1016/j.jkb.2021.01.002>
- Republika.co.id. (2023, August 5). Literasi Keuangan Kunci Atasi Pinjol Ilegal. <https://www.republika.co.id/berita/ruang-publik/literasi-pinjol>
- Santoso, T. (2021). Analisis Yuridis terhadap Penyebaran Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 211–228.
- Satgas Waspada Investasi. (2024). *Data Penanganan Pinjaman Online Ilegal*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Septian, S. E. H., & Zairina, Z. (2024). Karakteristik Wirausaha dan Kompetensi Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus pada Paguyuban CFD Binaan Diskopindag Kab. Sampang). *Karakteristik Wirausaha dan Kompetensi Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus pada Paguyuban CFD Binaan Diskopindag Kab. Sampang)*, 8(7), 106-11.
- Tambunan, T. (2019). *Pembangunan UMKM di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tirto.id. (2022, July 15). Pinjol Ilegal Masih Marak: Siapa yang Bertanggung Jawab? <https://tirto.id/pinjol-ilegal-masih-marak-siapa-yang-bertanggung-jawab-gS0p>
- World Bank. (2020). *Financial Inclusion and Digital Economy in Indonesia: Insights and Policy Recommendations*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Yusuf, A. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Fintech Ilegal. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 99–115.